

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Demikianlah penegasan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berarti bahwa Negara Indonesia sebagaimana digariskan adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin kedudukan yang sama dan sederajat bagi setiap warga negara dalam hukum dan pemerintahan, yang mana implementasi dari konsep Negara hukum ini tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu: “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Penegakan hukum akan dapat terlaksana dengan baik, benar dan adil apabila hukum tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik atau kepentingan-kepentingan lainnya. Oleh karena itu, kekuasaan kehakiman yang merdeka atau “*independent judiciary*”, menjadi ideologi universal masa kini dan masa datang. Hal

ini merupakan konsepsi ideologi yang dicetuskan bersamaan dengan revolusi yang melahirkan aliran "*Trias Politica*". Lahirnya faham *Trias Politica* sekaligus memperkuat konsepsi "Negara Hukum" dan "Negara Demokratis" dengan semboyan "Supremasi Hukum" (*the law is supreme*). Hukum berada di atas segala-galanya. Pengoreksi supremasi hukum diberikan fungsi dan kewenangannya kepada kekuasaan kehakiman yang merdeka dari pengaruh penguasa (*executive power*).¹

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Hal ini memberi kewenangan kepada badan peradilan menjadi "Katup Penekan" atau "*preassure valve*" atas setiap pelanggaran hukum yang dilakukan siapa dan pihak manapun tanpa kecuali. Kewenangan itu, meliputi pelanggaran atas segala bentuk perbuatan yang tidak konstitusional (*unconstitutional*), ketertiban umum (*public policy*) dan kepatutan (*reasonableness*). Sehubungan dengan kewenangan kekuasaan kehakiman dengan sendirinya menempatkan kedudukan badan-badan peradilan sebagai "tempat terakhir" atau "*the last resort*" dalam upaya penegakan kebenaran dan keadilan (*to enforce the treeth and justice*).²

¹ M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka*, Al-Hikmah, Jakarta, 1998, hlm. 38.

² Noor shofa, *Peran Hakim dalam Melaksanakan Fungsi dan Kewenangan Peradilan*, al-hikmah, Jakarta, 1996, hlm. 64.

Lembaga pengadilan merupakan tumpuan dan harapan bagi semua pihak, karena di tangan pengadilan (hakim) dipastikan berhak atau tidaknya seseorang terhadap sesuatu, putus atau tidaknya hubungan seseorang, melanggar atau tidaknya seseorang. Demikianlah misi pengadilan, yaitu untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum. Dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan sehingga dapat memberikan pengayoman bagi masyarakat banyak bergantung pada profesionalisme hakim, di samping pada aspek moral dan etika hakim, putusan yang dijatuhkan harus mengandung tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckthelt*) dan kepastian (*Rechsecherheit*).

Menurut Leon Duguit, Hukum adalah semua aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan dan daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh anggota masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika yang dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.³ Jadi pada dasarnya hukum mengatur semua tingkah laku anggota masyarakat baik sekecil apapun itu. Dalam kehidupan sehari-hari tidak asing kita dengar ungkapan perbuatan tidak menyenangkan, akan tetapi banyak diantara kita menganggap remeh ungkapan tersebut dan dianggap sebagai hal biasa, padahal sesungguhnya masalah tersebut sangat besar menurut pandangan hukum. Dalam hukum atau dalam pengertian hukum pidana pada khususnya, perbuatan tidak menyenangkan dapat berakibat fatal bagi pelakunya jika perbuatan yang tidak menyenangkan tersebut tidak disukai atau tidak dapat diterima oleh pihak yang

³ Mathedu Unila, Pengertian Hukum, diakses dari <http://mathedu.unila.blogspot.com/2011/12/pengertian-hukum.html> pada tanggal 13 Februari 2013, pukul 12.29.

menjadi korban dari perbuatan yang tidak menyenangkan, memang akibat perbuatannya tidak membahayakan jiwa korban atau penderita, akan tetapi ada perasaan yang sungguh tidak enak dirasakan oleh si penderita atau korban, oleh karenanya dari sudut pandang hukum positif, perbuatan yang tidak menyenangkan sebagai ancaman terhadap kemerdekaan orang perorangan, dan oleh sebab itu hukum positif perlu berperan aktif dan mengambil langkah-langkah penyelamatan, perlindungan, pemulihan atas kejahatan dan pelanggaran terhadap kemerdekaan orang.⁴

Sebagai bukti bahwa perbuatan tidak menyenangkan yang dianggap remeh oleh masyarakat yaitu diatur dalam hukum pidana perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 335 KUHP tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan yang rumusannya berbunyi:⁵

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;

Ke-1: Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun

⁴ Perbuatan Tidak Menyenangkan, diakses dari <http://www.tanyahukum.com/pidana/211/perbuatan-tidak-menyenangkan/> pada tanggal 13 Februari 2013, pukul 12.33

⁵ Supriyadi Widodo, Perbuatan Tidak Menyenangkan, diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl7081/perbuatan-tidak-menyenangkan> pada tanggal 13 Februari 2012, pukul 01.15.

perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain;

Ke-2: barangsiapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

- (2) Dalam hal diterangkan ke-2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.

Perbuatan tidak menyenangkan dalam hal ini dikhususkan pada perampasan kemerdekaan orang dapat menyebabkan kefatalan bahkan dapat merenggut nyawa seseorang, karena berawal dari perbuatan yang tidak menyenangkan akan dapat menimbulkan tindak pidana lainnya juga. Sebagai contoh kasus yang nyata terjadi yaitu kasus yang terjadi pada tahun lalu tepatnya pada tanggal 30 September 2012 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di lingkungan kantor PT. Indomarco Adi Prima yang beralamat di Jalan Tembesu Kel.Campang Raya Kec. Tanjung Karang Timur Bandar Lampung, seorang karyawan PT. Indomarco Danan Widiyatmoko menjadi korban perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh atasannya R. Arief Setia Budi dan Mujiarto Ari Tyas dalam kasus ini berstatus sebagai terdakwa. Korban Danan ditahan dan disandera oleh kedua atasannya karena korban Danan yang dengan tuduhan telah mengakui menggelapkan dana perusahaan sebesar Rp. 32.299.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Setelah korban Danan mengakui menggelapkan uang perusahaan, korban Danan diminta oleh kedua terdakwa untuk mengembalikannya. Karena korban Danan tidak mampu untuk membayar uang tersebut maka atasannya tersebut memanggil keluarga korban untuk datang ke kantor PT. Indomarco Adi Prima dengan maksud menyelesaikannya secara kekeluargaan. Setelah terjadi perundingan antara pihak perusahaan dan keluarga Danan, maka disepakati pihak keluarga harus menyetujui untuk menandatangani surat perjanjian yang berisi “Bahwa saksi korban mengakui telah menggelapkan uang perusahaan dan bersedia mengganti sebesar Rp. 34.299.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2011 dan sambil menunggu hari Senin tanggal 03 Oktober 2011 saksi korban bersedia tinggal di pos satpam atas kemauan sendiri”.

Orang tua korban Danan kembali ke kantor PT. Indomarco setelah lewat 3 (tiga) hari kurun waktu perjanjian yang telah disepakati untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 34.299.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Sebelum orang tua korban Danan memberikan uang tersebut kepada kedua terdakwa, orang tua korban meminta terdakwa untuk memberikan bukti bahwa korban Danan telah benar menggelapkan uang perusahaan. Karena kedua terdakwa tidak dapat memberikan bukti yang diminta dan tidak terjadi kesepakatan maka keluarga korban Danan pada akhirnya melaporkan peristiwa perampasan kemerdekaan tersebut ke Polresta Bandar Lampung.

Contoh kasus tersebut diatas membuktikan bahwa perbuatan tidak menyenangkan tidak boleh dianggap sepele terutama dalam hal perampasan kemerdekaan seseorang.

Berawal dari perbuatan tidak menyenangkan yaitu merampas kemerdekaan orang dapat mengakibatkan dilakukannya perbuatan pidana lain oleh para pelaku perbuatan tidak menyenangkan, bahkan dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

Berdasarkan penjelasan perbuatan tidak menyenangkan dan contoh kasus yang dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menyusun skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan (Studi Putusan Pengadilan Nomor : 155/Pid/B/2012/PNTK)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan masalah untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang akan dibahas serta untuk lebih mengarahkan pembahasan. Adapun permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan tidak menyenangkan?
- b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana perbuatan tidak menyenangkan kepada pelaku tindak pidana?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, agar tidak terlalu luas dan tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan permasalahan, maka ruang lingkup dalam penulisan

skripsi ini, hanya terbatas pada permasalahan pertanggungjawaban pidana dan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku perbuatan tidak menyenangkan dalam perkara No. 115/Pid/B/2012/PNTK yang berlokasi di wilayah Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang.

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan tidak menyenangkan.
2. Untuk mengetahui tentang dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan pidana perbuatan tidak menyenangkan kepada pelaku dalam Keputusan Pengadilan Negeri No : 115/Pid/B/2012/PNTK.

2. Kegunaan Penulisan

a. Secara Teoritis

Penelitian ini akan memperluas perkembangan ilmu hukum dan dapat memberikan pemikiran ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dan mengenai sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana tersebut.

b. Secara Praktis

Secara praktis kegunaan yang diperoleh dari penulisan ini yaitu untuk menambah wawasan dan bahan bacaan serta memberikan informasi kepada pihak lain mengenai ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.⁶ Teori yang penulis gunakan untuk menjawab permasalahan ini yaitu teori pertanggungjawaban pidana dan teori dasar pertimbangan hakim.

Pertanggungjawaban adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, yaitu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan oleh si pembuatnya dengan kata lain kesadaran jiwa orang yang dapat menilai, menentukan kehendaknya, tentang perbuatan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukan perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela, dan mengacu pada hukum yang tidak tertulis yaitu tidak dipidana

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 125.

jika tidak ada kesalahan (*green straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*).⁷

Kaitannya dengan pernyataan Moeljatno di atas, kesalahan memiliki 3 unsur yaitu:⁸

1. Kemampuan bertanggung jawab

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum (faktor akal);
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi (faktor perasaan/kehendak).

2. Kesengajaan (*dolus*) & Kealpaan (*culpa*)

a. Kesengajaan (*dolus/opzet*)

Ada 3 (tiga) kesengajaan dalam hukum pidana:⁹

- 1) Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan (*opzet als oogmerk*) atau *dolus directus*. Merupakan kesengajaan biasa yaitu perbuatan si pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*). Mempunyai dua akibat yaitu akibat yang memang dituju si pembuat dan akibat

⁷ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm.. 73.

⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban*, Aksara baru, Jakarta, 1999, hlm, 80.

⁹ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1987, hlm. 60.

yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dimana akibat itu pasti timbul atau terjadi.

- 3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*voorwaardelijk opzet*) atau dolus *eventualis*. Ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi.

b. Kurang hati-hati (kealpaan/*culpa*)

Kurang hati-hati/kealpaan (*culpa*) arti dari alpa adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan mempunyai arti teknis yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan yaitu kurang berhati-hati, sehingga berakibat yang tidak disengaja terjadi.¹⁰

3. Alasan penghapus pidana

Terdapat 2 (dua) alasan penghapus pidana yaitu :¹¹

- a. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu, dan
- b. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang itu.

Ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan lain terhadap alasan penghapus pidana sejalan dengan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Roeslan Saleh, *Op Cit*, hlm.80.

dan dapat dipidananya pembuat. Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan 2 (dua) jenis alasan penghapus pidana , yaitu :¹²

1. Alasan pembenar yaitu menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak bersifat melawan hukum maka tidak mungkin ada ppidanaan.
2. Alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan yaitu menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Di sini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak dipidana.

Fungsi utama seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak lepas dari sistem pembuktiann negatif (*negative wetterlijke*) yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.¹³

¹² *Ibid.*

¹³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm, 102.

Menurut Mackenzie, ada enam teori pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu:¹⁴

1. Teori Keseimbangan

Maksud dari keseimbangan dalam hal ini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan kewenangan dari hakim dengan menyesuaikan pada keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, yaitu pihak terdakwa dan penuntut umum. Pendekatan seni digunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan yang lebih ditentukan oleh *instink* atau intuisi atau juga dapat dikatakan prediksi dari pengetahuan hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau *instink* semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskan.

¹⁴ *Ibid*, hlm, 105.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dari pengalaman yang dimilikinya seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku dan juga masyarakat.

5. Teori *Retio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara dan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perkara sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan membersihkan keadilan bagi pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijakan

Landasan dari teori ini menekankan rasa cinta terhadap tanah air, nusa, dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan harus dapat ditanam, dipupuk, dan dibina. Teori ini diperkenalkan berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di peradilan anak.

Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sekecil mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik

membuatnya. Oleh karena itu hakim tidak berarti dapat berbuat sesuka hatinya, melainkan hakim juga harus mempertanggung jawabkan putusannya.¹⁵

Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana, seharusnya putusan hakim tersebut berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang bisa memberikan rasa keadilan bagi terdakwa. Dimana dalam pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan diambil, yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan.¹⁶ Dalam memberikan pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara pidana diharapkan hakim tidak menilai dari satu pihak saja sehingga dengan demikian ada hal-hal yang patut dalam penjatuhan putusan hakim apakah pertimbangan tersebut memberatkan ataupun meringankan pidana, yang melandasi pemikiran hakim, sehingga hakim sampai pada putusannya.

Dalam hal ini, penulis lebih memfokuskan penelitian pada penjatuhan pidana dalam tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar ungkapan perbuatan tidak menyenangkan, akan tetapi banyak diantara kita tidak mengetahui tentang ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan. Padahal sesungguhnya masalah tersebut diatur dalam KUHP pada Pasal 335 ayat (1), yang rumusannya:

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah:

¹⁵, *Ibid*, hlm. 94.

¹⁶ Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*, Aksara Persada, Jakarta, 1987, hlm, 50.

Ke-1 : Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri, maupun orang lain.

Sesungguhnya konteks perbuatan yang diatur dalam pasal tersebut ada 2 hal yakni perbuatan melawan hak dan pemaksaan atau memaksa orang dengan penistaan lisan atau tulisan. Dengan memisahkan konteks perbuatan tidak menyenangkan tersebut maka akan didapat suatu jawaban apakah benar penahanan seseorang tersangka dalam perkara pidana perbuatan tidak menyenangkan telah mengacu pada suatu alasan hukum seperti diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.

3. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau yang diteliti.¹⁷

Di dalam penulisan ini penulis akan menjelaskan pengertian-pengertian pokok yang akan digunakan dalam penulisan dan penelitian ini sehingga mempunyai batasan-batasan yang tepat tentang istilah-istilah dan maksudnya mempunyai tujuan untuk

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cet ke-3*, UI. Press, Jakarta, 1986, hlm, 132.

menghindari kesalahpahaman dalam penulisan ini. Adapun pengertian-pengertian yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini adalah:

1. Pertanggungjawaban pidana menurut Pasal 34 Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2010/2011 adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.¹⁸
2. Yang dimaksud dengan perbuatan tidak menyenangkan adalah yang tercantum pada Pasal 335 ayat (1) KUHP yaitu seseorang yang secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, maka penulis menguraikan secara garis besar materi yang dibahas dalam skripsi ini dalam sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.

¹⁸ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hlm. 11.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengemukakan pengertian-pengertian dan teori-teori hukum diantaranya pengertian dan asas hukum pidana, pengertian perbuatan pidana, dan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini.

III. METODE PENELITIAN

Pada Bab ini menjelaskan tentang metode penulisan skripsi berupa langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data pengolahan dan serta analisa data yang telah didapat.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menganalisa dengan terperinci mengenai Keputusan Pengadilan Negeri Nomor : 115/Pid/B/2012/PNTK. tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan, yaitu tugas dan peranan hakim di Indonesia, peranan hakim dalam proses persidangan dan faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan berisi saran dari penulis sebagai satu alternatif penyelesaian masalah yang ada untuk perbaikan dimasa mendatang berkaitan dengan hasil penelitian.